



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1971

TENTANG

**PERNJATAAN DIGUNAKANNJA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG WARGANEGARA
DAN PENDUDUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK
MENETAPKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI
PENDUDUK IRIAN BARAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal XIV Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland, maka sedjak Irian Barat diserahkan sepenuhnya kepada Republik Indonesia berlaku pulalah diwilayah itu Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958.

b. bahwa menurut pasal 1 sub a Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, pada saat berlakunya Undang-undang itu warganegara Republik Indonesia ialah orang-orang yang berdasarkan perundangan dan/atau perdjandjian-perdjandjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sedjak 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia.

c. bahwa untuk kepastian hukum perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk menetapkan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2. Pasal XIV Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland mengenai Irian Barat.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia.

4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERNJATAAN DIGUNAKANNJA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG WARGANEGARA DAN PENDUDUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENETAPKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI PENDUDUK IRIAN BARAT

Pasal 1

Untuk menentukan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 1 sub a Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 bagi penduduk Irian Barat digunakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia, sebagaimana jang telah ditambah dan dirobah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1948.

Pasal 2

Segala pernyataan jang berhubungan dengan Kewarganegaraan Indonesia jang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini dapat diajukan dalam waktu 1 Tahun terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh menteri kehakiman.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Pebruari 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENDJELASAN
ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1971
TENTANG
PERNJATAAN DIGUNAKANNJA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG WARGANEGARA
DAN PENDUDUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK
MENETAPKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI
PENDUDUK IRIAN BARAT

Dengan diserahkannja Irian Barat kepada Republik Indonesia timbullah pertanyaan Undang-undang manakah jang mengatur kewarganegaraan penduduk Irian Barat dan siapakah jang warganegara Republik Indonesia di Irian Barat.

Pasal XIV. Persetudjuhan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland menjatakan bahwa setelah penjerahan tanggung-djawab pemerintahan sehenuhnja Undang-undang-dan peraturan-peraturan nasional Indonesia sebagai dasar akan berlaku diwilajah Irian Barat. Undang-undang nasional Indonesia jang mengatur kewarganegaraan ialah Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan dengan demikian sedjak Irian Barat diserahkan kepada Republik indonesia maka Undang-undang tersebutlah jang berlaku di Irian Barat Pasal 1 sub a Undang:undang Nomor 62 Tahun 1958 mengat.akan bahwa jang waargnegara Republik Indonesia pada saat Undang-undang tersebut mulai berlaku, ialah orang-orang jang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perdjanjian-perdjanjian dan/atau peraturan-peraturan jang berlaku sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 sesudah warganegara Republik Indonesia.

Maka untuk menentukan siapa jang sudah warganegara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sub a Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 digunakan ketentuan-keterituan dalam-Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946.

Sudah sepantasnya bahwa orang asli bangsa Indonesia dan keturunannja.mendjadi warganegara Indonesia, seperti disebutkan dalam pasal 1 sub a dan b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946. Orang asing jang lahir dan bertempat kedudukan dan kedi aman di Irian Barat sedikitnja 5 tahun berturut-turut jang paling achir djuga warganegara Republik Indonesia, akan tetapi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 memberi kesempatan kepada mereka untuk menolak kewarganegaraan Indonesia itu, djika mereka mempunjai kewarganegaraan lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Oleh karena dalam kenjataannja kesempatan untuk menolak kewarganegaraan Indonesia itu belum dapat digunakannja, maka sepantasjalah apabila kesempatan itu sekarang diberikan kepada mereka.

Djangka waktunja ialah 1 tahun sedjak Keputusan Presiden ini mulai berlaku.